



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolangodan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------------------|--|
| Kabid/Kasubag..... pmp | |
| Kepala DINAS pmp | |
| Kabag. Hukum | |
| Asisten Bid..... ke.sos. | |
| Sekda | |
| Wabup | |



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolangodan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 166).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan atau dusun.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan yang lain.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa
 - b. Pelaksana Kewilayahan, dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling banyak berjumlah 3 (tiga) urusan yang terdiri dari :
 1. Urusan tata usaha dan umum;
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan.
 - b. Paling sedikit berjumlah 2 (dua) urusan yang terdiri dari :
 1. Urusan umum dan perencanaan; dan
 2. Urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dusun.
- (3) Jumlah Dusun dalam satu Desa ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :
 1. seksi pemerintahan,
 2. seksi kesejahteraan dan
 3. seksi pelayanan,
 - b. paling sedikit berjumlah 2 (dua) seksi yang terdiri dari :
 1. seksi pemerintahan, dan
 2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Bagian Kedua Penetapan Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Penetapan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dilaksanakan melalui musyawarah dengan BPD yang diikuti oleh Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perDesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dankantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum, termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasikeuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan danpengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasipenghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembagapemerintahan Desa lainnya;

- d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi penyusun RPJMDesa, RKPDesa dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program;
- e. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD,) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa;
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan dalam hal pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan pembangunan Desa seperti menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring evaluasi program serta penyusunan laporan berupa LPPD, IPPD dan LKPJ Kepala Desa, pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Kewilayahan atau kepala dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pelaksana Kewilayahan atau kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilisasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah;
 - b. Membantu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjangkau kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di wilayah kerjanya;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis

- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 15

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Pemerintahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi;
 - a. Melaksanakan memajemen tatapraja pemerintahan
 - b. Menyusun rencana regulasi Desa dan pembinaan masalah pertanahan
 - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta upaya perlindungan masyarakat;
 - d. Melaksanakan administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - e. Melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembangunan saran dan prasarana pedesaan pada berbagai bidang;
 - b. Melaksanakan sosialisasi serta memotivasi masyarakat pada bidang keagamaan, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, wisata dan karang taruna;
 - d. Melaksanakan identifikasi potensi ekonomi, investasi, dan pengembangan usaha masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi;
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Menyiapkan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat
 - c. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan administrasi;
 - d. Mengelola arsip dan dokumen administrasi pelayanan;
 - e. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bendahara Desa, Operator Desa dan Sekretariat BPD.

Pasal 19

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JENIS DESA

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya, dengan ketentuan :
 - a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - b. Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

- (2) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah Desa dan menjadi dasar penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4).
- (3) Ketentuan tentang tata cara menetapkan jenis Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 21

Jenis Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dilakukan peninjauan dan evaluasi kembali oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa setiap 3 (tiga) tahun berdasarkan perkembangan Desa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 23

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, mempunyai hubungan koordinasi dengan BPD.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua perangkat Desa.

- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada atasannya.

BAB V PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa telah ditetapkan, Kepala Desa segera menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penyesuaian jabatan perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Desa yang semula menjabat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, disesuaikan jabatannya ke dalam organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perangkat Desa yang menduduki jabatan kepala urusan dan kepala dusun.
- (4) Dalam hal penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat menyesuaikan jabatan kepala dusun menjadi kepala urusan dan/atau kepala seksi atau sebaliknya.
- (5) Dalam hal masih terdapat kekosongan jabatan setelah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat Desa sesuai jabatan yang masih kosong.
- (6) Pengangkatan jabatan perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Penyesuaian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Sekertaris Desa.
- (8) Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 23

- (1) Penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang sudah disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dapat dialih tugaskan pada jabatan setara atau jabatan lain setelah menjabat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, kecuali melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa yang sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini, maka Kepala Desa mengisi kekosongan jabatan dengan menugaskan perangkat Desa dengan jabatan setara sebagai pelaksana tugas.
- (3) Kepala Desa sebelum menugaskan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa yang memegang jabatan tersebut dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditunjuk pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat Desa yang kosong tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan secara fungsional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato dan Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas dan diangkat dalam jabatan baru sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak mendapatkan jabatan karena perubahan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, diangkat menjadi staf Perangkat Desa.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berstatus sebagai Perangkat Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal - hal sepanjang berkaitan teknis pelaksanaan organisasi perangkat Desa yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--------------------|
| Kabid/Kasubag..... | <i>[Signature]</i> |
| Kepala..... | <i>[Signature]</i> |
| Kabag. Hukum | <i>[Signature]</i> |
| Asisten Bid. | <i>[Signature]</i> |
| Sekda | <i>[Signature]</i> |
| Wabup | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO


NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017


TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA


A. JENIS DESA SWASEMBADA




B. JENIS DESA SWAKARYA DENGAN 3 URUSAN, 3 SEKSI









C. JENIS DESA SWAKARYA DENGAN 2 URUSAN, 2 SEKSI



D. JENIS DESA SWADAYA DENGAN 2 URUSAN, 2 SEKSI



BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Kabid/Kasubag..... |  |
| Kepala..... |  |
| Kabag. Hukum |  |
| Asisten Bid..... |  |
| Sekda |  |
| Wabup | |

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA.


Untuk mengukur tingkat Perkembangan dan jenis Desa, variabel yang digunakan adalah indikator perkembangan Desa berdasarkan data profil Desa dengan variabel sebagai berikut :






- (1) Perkembangan kependudukan :
 - a. jumlah penduduk s/d 100 KK : skor 20
 - b. jumlah penduduk 100 kk s/d 300 kk : skor 30
 - c. jumlah penduduk 300KK keatas : skor 50
- (2) Tingkat ekonomi masyarakat ;
 - a. jenis mata pencaharian s/d 5 jenis : skor 20
 - b. jenis mata pencaharian 6 s/d 10 jenis : skor 30
 - c. jenis mata pencaharian 11 jenis keatas : skor 50
- (3) Tingkat pendidikan masyarakat ;
 - a. pendidikan SMA keatas kurang dari 50 % : skor 20
 - b. pendidikan SMA keatas s/d 50 % : skor 30
 - c. pendidikan SMA keatas lebih dari 50 % : skor 50
- (4) Kesehatan masyarakat ;
 - a. kesadaran masyarakat dibawah 50 % : skor 20
 - b. kesadaran masyarakat s/d 50 % : skor 30
 - c. kesadaran masyarakat diatas 50% : skor 50
- (5) Keamanan dan Ketertiban ;
 - a. tingkat gangguan tinggi : skor 20
 - b. tingkat gangguan sedang : skor 30
 - c. tingkat gangguan rendah : skor 50
- (6) Hubungan transportasi dan komunikasi ;
 - a. kurang memadai : skor 20
 - b. memadai : skor 30
 - c. sangat memadai : skor 50
- (7) Peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
 - a. pasif : skor 20
 - b. aktif : skor 30
 - c. sangat aktif : skor 50

- (8) Lembaga kemasyarakatan ;
 - a. kurang berperan : skor 20
 - b. berperan : skor 30
 - c. sangat berperan : skor 50
- (9) Tingkat kemiskinan ;
 - a. Diatas 25 % : skor 20
 - b. 20 s/d 25 % : skor 30
 - c. Kurang dari 20 % : skor 50
- (10) Sarana dan prasarana :
 - a. kurang memadai : skor 20
 - b. memadai : skor 30
 - c. sangat memadai : skor 50

HASIL :

- 1. Total Skor Penilaian s/d 200 : Kategori : Desa Swadaya
- 2. Total Skor 201 s/d 300 : Kategori : Desa Swakarya
- 3. Total Skor 301 s/d 500 : Kategori : Desa Swasembada


BUPATI POHUWATO
SYARIF MBUINGA

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| Kabid/Kasubag..... |  |
| Kepala..... |  |
| Kabag. Hukum |  |
| Asisten Bid..... |  |
| Sekda |  |
| Wabup | |